



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jogi Junjungan Pasaribu, S.H Anak Sahala Pasaribu  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /17 Januari 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : LC Kota Pala Br.Tegal Belodan Desa Dauh Paken Tabanan,  
Provinsi Bali/JL.Kini balu No.49 Kec Kapuas  
Kab.Sangau  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jogi Junjungan Pasaribu,S.H ditahan dalam tahananN Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Klara Dawi,S.H.,M.H.Dkk, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kom Yos Sudarso Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 245/Pid.Sus/2023/PN.Ptk tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 245/Pid.sus/2023/PN Ptk tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa JOGI JUNJUNGAN PASARIBU S.H. ANAK SAHALA PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwakan Lebih Lebih Subsidaair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,26 Gram (nol koma dua enam) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
  - 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis ganja diberi kode 1 dengan berat netto: ( 1,00 gram);
  - 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis ganja diberi kode 2 dengan berat netto: ( 1,56 gram);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk



- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 3 dengan berat netto: ( 1,82 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 4 dengan berat netto: ( 0,49 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 5 dengan berat netto: ( 0,63 gram);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone mi warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q;
- 1 (satu) buah stnk sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q an.ADI YANTO.

**Dirampas untuk negara**

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa **JOGI JUNJUNGAN PASARIBU S.H. ANAK SAHALA PASARIBU** Pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



**dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I<sup>a</sup>.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi RAMSES, meminjam sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q milik saksi RAMSES dengan alasan karena terdakwa memiliki urusan keluarga dipontianak. Mendengar hal itu, saksi RAMSES pun mau meminjamkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WIB terdakwa sampai di Pontianak, kemudian terdakwa singgah ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di sana, terdakwa berjalan kedalam Kampung beting. Lalu datang seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan berkata “ BANG MAU AMBEK BAHAN YA?”, kemudian terdakwa menjawab “IYA BANG, ADAKAH?”. Lalu laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG (**DPO**) mengajak terdakwa ke sebuah rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di rumah tersebut, ABANG bertanya kepada terdakwa “MAU BELI BAHAN APA BANG?” lalu terdakwa menjawab “SABU BANG TAPI KALAU ADA GELEK BOLEH JUGA BANG”. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada ABANG. Setelah menerima uang tersebut, ABANG masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian, ABANG keluar kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari ABANG, dan terdakwa gunakan di rumah milik ABANG. Setelah selesai, terdakwa memasukan bong yang tersedia di rumah tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) paket yang berisikan Narkotika jenis ganja ke dalam kantong plastik hitam, lalu kantong plastik hitam tersebut, terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, terdakwa genggam dengan tangan kiri. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa sedang dalam perjalanan, tepatnya saat terdakwa berada di simpang empat lampu

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



merah di Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, ada beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian menghampiri dan memberhentikan sepeda motor terdakwa. Kemudian petugas kepolisian yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada membawa narkoba, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah bong yang disimpan didalam saku celana terdakwa.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dan 5 (lima) paket yang berisikan Narkoba jenis ganja telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0078.K Tanggal 31 Januari 2023 dan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0079.K Tanggal 31 Januari 2023 dengan Hasil **Mengandung Metamfetamin dan Mengandung Ganja.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Dikeluarkan Oleh UPT METROLOGI LEGAL yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E selaku Kepala UPT METROLOGI LEGAL dengan hasil penimbangan, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat bersih Shabu : 0,35 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,09 Gram. Sedangkan, terhadap 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih ganja : 5,50 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,88 Gram.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

#### **SUBSIDAIR**

#### **KESATU**

-----Bahwa terdakwa **JOGI JUNJUNGAN PASARIBU S.H. ANAK SAHALA PASARIBU** Pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023, saat saksi MOHAMMAD yang merupakan petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika akan melintasi Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan. Lalu saksi MOHAMMAD bersama-sama dengan team pergi menuju lokasi. Kemudian sesampainya di sana, saksi MOHAMMAD bersama team menunggu dan mengamati setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi MOHAMMAD melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat sedang berada di jalan tersebut, yaitu terdakwa yang sedang berada di simpang empat lampu merah di Jl. Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q milik saksi RAMSES. Kemudian saksi MOHAMMAD bersama-sama dengan team menghampiri dan memberhentikan sepeda motor terdakwa. Kemudian saksi MOHAMMAD dan team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa Terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0079.K Tanggal 31 Januari 2023 dengan Hasil **Mengandung Ganja**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Dikeluarkan Oleh UPT METROLOGI LEGAL yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E selaku Kepala UPT METROLOGI LEGAL dengan hasil penimbangan, terhadap 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih ganja : 5,50 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,88 Gram.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**DAN**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **JOGI JUNJUNGAN PASARIBU S.H. ANAK SAHALA PASARIBU** Pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023, saat saksi MOHAMMAD yang merupakan petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika akan melintasi Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan. Lalu saksi MOHAMMAD bersama-sama dengan team pergi menuju lokasi. Kemudian sesampainya di sana, saksi MOHAMMAD bersama team menunggu dan mengamati setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi MOHAMMAD melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat sedang berada di jalan tersebut, yaitu terdakwa yang sedang berada di simpang empat lampu merah di Jl. Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q milik saksi RAMSES. Kemudian saksi MOHAMMAD bersama-sama dengan team menghampiri dan memberhentikan sepeda motor terdakwa. Kemudian saksi MOHAMMAD dan team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa, lalu



- ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang yang disimpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0078.K Tanggal 31 Januari 2023 dengan Hasil **Mengandung Metamfetamin**.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Dikeluarkan Oleh UPT METROLOGI LEGAL yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E selaku Kepala UPT METROLOGI LEGAL dengan hasil penimbangan, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat bersih Shabu : 0,35 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,09 Gram.
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

##### **KESATU**

-----Bahwa terdakwa **JOGI JUNJUNGAN PASARIBU S.H. ANAK SAHALA PASARIBU** Pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023, saat saksi MOHAMMAD yang merupakan petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika akan melintasi Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan. Lalu saksi MOHAMMAD bersama-sama dengan team pergi menuju lokasi. Kemudian sesampainya di sana, saksi

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD bersama team menunggu dan mengamati setiap pengendara yang melintasi jalan tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi MOHAMMAD melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sebagaimana informasi yang didapat sedang berada di jalan tersebut, yaitu terdakwa yang sedang berada di simpang empat lampu merah di Jl. Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q milik saksi RAMSES. Kemudian saksi MOHAMMAD bersama-sama dengan team menghampiri dan memberhentikan sepeda motor terdakwa. Kemudian saksi MOHAMMAD dan team melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa Terhadap 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0079.K Tanggal 31 Januari 2023 dengan Hasil **Mengandung Ganja.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Dikeluarkan Oleh UPT METROLOGI LEGAL yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E selaku Kepala UPT METROLOGI LEGAL dengan hasil penimbangan, terhadap 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih ganja : 5,50 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,88 Gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## **DAN**

## **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **JOGI JUNJUNGAN PASARIBU S.H. ANAK SAHALA PASARIBU** Pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang saat itu berada dirumah saksi RAMSES, meminjam sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q milik saksi RAMSES dengan alasan karena terdakwa memiliki urusan keluarga dipontianak. Mendengar hal itu, saksi RAMSES pun mau meminjamkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WIB terdakwa sampai di Pontianak, kemudian terdakwa singgah ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di sana, terdakwa berjalan kedalam Kampung beting. Lalu datang seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan berkata “ BANG MAU AMBEK BAHAN YA?”, kemudian terdakwa menjawab “IYA BANG, ADAKAH?”. Lalu laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG (**DPO**) mengajak terdakwa ke sebuah rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di rumah tersebut, ABANG bertanya kepada terdakwa “MAU BELI BAHAN APA BANG?” lalu terdakwa menjawab “SABU BANG TAPI KALAU ADA GELEK BOLEH JUGA BANG”. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada ABANG. Setelah menerima uang tersebut, ABANG masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian, ABANG keluar kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari ABANG, dan terdakwa gunakan di rumah milik ABANG. Setelah selesai, terdakwa memasukan bong yang tersedia di rumah tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) paket yang berisikan narkotika jenis ganja ke dalam kantong plastik hitam, lalu kantong plastik hitam tersebut, terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, terdakwa genggam dengan tangan kiri. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa sedang dalam perjalanan, tepatnya saat terdakwa berada di simpang empat lampu merah di Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, ada beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian menghampiri dan memberhentikan sepeda motor terdakwa. Kemudian petugas kepolisian yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada membawa narkoba, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah bong yang yang disimpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba golongan I sudah sekitar 1 (satu) Tahun lamanya.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dengan cara mengambil sedikit sabu yang ada didalam plastik klip transparan, lalu terdakwa masukkan sabu tersebut kedalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan bong (alat hisap sabu), selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap. Kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok secara berulang-ulang hingga Narkoba jenis sabu tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Klinik & Laboratorium DNA dan ditanda tangani oleh Galuh Yola Anwar, dengan hasil positif mengandung **METHAMPHETAMINE**.
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya Narkoba Jenis Sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0078.K Tanggal 31 Januari 2023 dengan Hasil **Mengandung Metamfetamin**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/BAP/MLPTK/II/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Dikeluarkan Oleh UPT METROLOGI LEGAL yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E selaku Kepala UPT METROLOGI LEGAL dengan hasil penimbangan, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat bersih Shabu : 0,35 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,09 Gram. Sedangkan,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih ganja : 5,50 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,88 Gram.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

**LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

-----Bahwa terdakwa **JOGI JUNJUNGAN PASARIBU S.H. ANAK SAHALA PASARIBU** Pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang saat itu berada dirumah saksi RAMSES, meminjam sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q milik saksi RAMSES dengan alasan karena terdakwa memiliki urusan keluarga dipontianak. Mendengar hal itu, saksi RAMSES pun mau meminjamkan sepeda motor miliknya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WIB terdakwa sampai di Pontianak, kemudian terdakwa singgah ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di sana, terdakwa berjalan kedalam Kampung beting. Lalu datang seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan berkata “ BANG MAU AMBEK BAHAN YA?”, kemudian terdakwa menjawab “IYA BANG, ADAKAH?”. Lalu laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG (**DPO**) mengajak terdakwa ke sebuah rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di rumah tersebut, ABANG bertanya kepada terdakwa “MAU BELI BAHAN APA BANG?” lalu terdakwa menjawab “SABU BANG TAPI KALAU ADA GELEK BOLEH JUGA BANG”. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



Narkotika jenis ganja kepada ABANG. Setelah menerima uang tersebut, ABANG masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian, ABANG keluar kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari ABANG, dan terdakwa gunakan di rumah milik ABANG. Setelah selesai, terdakwa memasukan bong yang tersedia di rumah tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) paket yang berisikan narkotika jenis ganja ke dalam kantong plastik hitam, lalu kantong plastik hitam tersebut, terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, terdakwa genggam dengan tangan kiri. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa sedang dalam perjalanan, tepatnya saat terdakwa berada di simpang empat lampu merah di Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, ada beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian menghampiri dan memberhentikan sepeda motor terdakwa. Kemudian petugas kepolisian yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada membawa narkotika, melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bong yang yang disimpan didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika golongan I sudah sekitar 1 (satu) Tahun lamanya.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara mengambil sedikit sabu yang ada didalam plastik klip transparan, lalu terdakwa masukkan sabu tersebut kedalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan bong (alat hisap sabu), selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap. Kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok secara berulang-ulang hingga Narkotika jenbis sabu tersebut habis.





- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Klinik & Laboratorium DNA dan ditanda tangani oleh Galuh Yola Anwar, dengan hasil positif mengandung **METHAMPHETAMINE**.
- Bahwa Terhadap 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya Narkotika Jenis Sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0078.K Tanggal 31 Januari 2023 dengan Hasil **Mengandung Metamfetamin**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/BAP/MLPTK/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Dikeluarkan Oleh UPT METROLOGI LEGAL yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E selaku Kepala UPT METROLOGI LEGAL dengan hasil penimbangan, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat bersih Shabu : 0,35 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,09 Gram. Sedangkan, terhadap 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih ganja : 5,50 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,88 Gram.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NOVYANTO HADI PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di Jl. Pahlawan (Simpang empat lampu merah) Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk



ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa Sedangkan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja ditemukan didalam kantong plastik yang berada didalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;

- Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja diakui JOGI JUNJUNGAN PASARIBU adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor matic akan melintasi Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan ada memiliki narkoba kemudian saksi dan tim menunggu dan mengamati setiap pengendara yang melintasi di Jalan tersebut selanjutnya saksi melihat ada seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q sedang berhenti di simpang lampu merah lalu sekitar 20.30 wib saksi dan rekan saksi BRIPKA MOHAMMAD ARIEF langsung mengampiri laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan yang saat itu bernama JOGI kemudian BRIPKA MOHAMMAD ARIEF menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah petugas kepolisian selanjutnya saksi memberhentikan salah seorang pengendara yang ada didekat tkp dan memintannya untuk menyaksikan jalannya pengeledahan kemudian setelah ada saksi BRIPKA MOHAMMAD ARIEF melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu digenggam tangan Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan disaku celana JOGI ditemukan bungkusan plastik didalamnya terdapat 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah bong selanjutnya BRIPKA MOHAMMAD ARIEF bertanya kepada JOGI JUNJUNGAN PASARIBU "punya siapa sabu dan ganja ini?" dan Terdakwa jawab "punya saksi pak" kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polresta untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu dan ganja tersebut untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q adalah milik temannya yang bernama RAMSES yang dipinjam olehnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak ada

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



hubungannya dengan peredaran narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu bagi diri sendiri yang ditemukan tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerja terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi MOHAMMAD ARIEF SUHARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di Jl. Pahlawan (Simpang empat lampu merah) Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan digenggam tangan kiri Terdakwa Sedangkan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja ditemukan didalam kantong plastik yang berada didalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja diakui JOGI JUNJUNGAN PASARIBU adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor matic akan melintasi Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan ada memiliki narkoba kemudian saksi dan tim menunggu dan mengamati setiap pengendara yang melintasi di Jalan tersebut selanjutnya saksi melihat ada seorang laki-laki yang diinformasikan tersebut sedang mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q sedang berhenti di simpang lampu merah lalu sekitar 20.30 wib saksi dan rekan saksi BRIPKA MOHAMMAD ARIEF langsung mengampiri laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan yang saat itu bernama JOGI kemudian BRIPKA MOHAMMAD ARIEF menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kami adalah petugas kepolisian selanjutnya saksi memberhentikan salah seorang pengendara yang ada

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat tkp dan memintannya untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian setelah ada saksi BRIPKA MOHAMMAD ARIEF melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu digengaman tangan Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan disaku celana JOGI ditemukan bungkusan plastik didalamnya terdapat 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah bong selanjutnya BRIPKA MOHAMMAD ARIEF bertanya kepada JOGI JUNJUNGAN PASARIBU "punya siapa sabu dan ganja ini?" dan Terdakwa jawab "punya saksi pak" kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polresta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu dan ganja tersebut untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q adalah milik temannya yang bernama RAMSES yang dipinjam olehnya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak ada hubungannya dengan peredaran narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu bagi diri sendiri yang ditemukan tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerja terdakwa.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan di geledah oleh Petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.30 wib di Jl. Pahlawan (Simpang empat lampu merah) Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa ketika itu terdakwa sendirian sedang mengendarai sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q;
- ketika melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan digenggam tangan kiri terdakwa sedangkan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja ditemukan didalam kantong plastik yang berada didalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang terdakwa panggil dengan nama ABANG;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ganja pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib di sebuah rumah di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 250.000 dan membeli 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja untuk terdakwa gunakan sendirian;
- Bahwa 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu sudah ada terdakwa gunakan sedikit sedangkan untuk 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dan ganja dengan ABANG baru pertama kali;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kerumah teman terdakwa yang bernama RAMSES kemudian terdakwa meminjam motornya karena ada urusan keluarga di Pontianak kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai dipontianak lalu terdakwa singgah di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur kemudian sekitar jam 20.30 wib terdakwa sampai di Kampung Beting kec. Pontianak timur lalu saat terdakwa berjalan di dalam Kampung Beting Kec. Pontianak Timur ada seseorang yang mengampiri terdakwa dan berkata " BANG MAU AMBEK BAHAN YA ? " dan terdakwa menjawab " IYA BANG, ADAKAH?" kemudian terdakwa diajak kesebuah rumah lalu ABANG berkata kepada terdakwa "MAU BELI BAHAN APA BANG?" dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk





terdakwa jawab “ SABU BANG TAPI KALAU ADA GELEK BOLEH JUGA BANG” kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada ABANG Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa berkata ” SAYA BELI SABU Rp. 250.000 sama GANJA RP 100.000” BANG dan ABANG berkata ” OKE TUNGGU SEBENTAR” Kemudian ABANG masuk kedalam kamar dan tidak berapa lama keluar menemui terdakwa sambil menyerahkan kepada terdakwa kantong plastik warna hitam lalu terdakwa lihat isinya ada 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kemudian memasukkannya kedalam bong yang sudah tersedia ditempat tersebut kemudian bagian bawah pipa kaca bong yang sudah terisi sabu terdakwa bakar dengan korek api gas lalu asap pembakaran tersebut terdakwa hisap seperti merokok secara berulang-ulang sampai sabu yang ada dipipa kaca tersebut habis memuai selanjutnya bong yang tadi terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bersama dengan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja lalu terdakwa simpan kedalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa gengam dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa saat perjalanan menuju rumah keluarga terdakwa di Jalan Ampera Kec. Pontianak Kota, sekira pukul 20.30 wib tepatnya di Jl. Pahlawan (Simpang empat lampu merah) Kec. Pontianak Selatan terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang setelah dijelaskan adalah petugas kepolisian kemudian dengan disaksikan oleh saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu digengaman tangan terdakwa dan bungkusan plastik didalamnya terdapat 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah bong selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa “punya siapa sabu sama ganja ini?” dan terdakwa jawab “punya terdakwa pak” kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat resnarkoba polresta untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib di sebuah rumah di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur sedangkan menggunakan ganja pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wib di rumah teman terdakwa di Kinibali daerah Sanggau;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang hingga sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q adalah milik teman terdakwa yang bernama RAMSES yang terdakwa pinjam darinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi penerangan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan dan terang oleh sinar senter petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam membeli, menerima, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa kerumah teman terdakwa yang bernama RAMSES kemudian terdakwa meminjam motornya karena ada urusan keluarga di Pontianak kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai dipontianak lalu terdakwa singgah di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur kemudian sekitar jam 20.30 wib terdakwa sampai di Kampung Beting kec. Pontianak timur lalu saat terdakwa berjalan di dalam Kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar ada seseorang yang mengampiri terdakwa dan berkata " BANG MAU AMBEK BAHAN YA ? " dan terdakwa menjawab " IYA BANG, ADAKAH?" kemudian terdakwa diajak kesebuah rumah lalu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG berkata kepada terdakwa "MAU BELI BAHAN APA BANG?" dan terdakwa jawab " SABU BANG TAPI KALAU ADA GELEK BOLEH JUGA BANG" kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada ABANG Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa berkata " SAYA BELI SABU Rp. 250.000 sama GANJA RP 100.000" BANG dan ABANG berkata " OKE TUNGGU SEBENTAR" Kemudian ABANG masuk kedalam kamar dan tidak berapa lama keluar menemui terdakwa sambil menyerahkan kepada terdakwa kantong plastik warna hitam lalu terdakwa lihat isinya ada 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja selanjutnya terdakwa mengambil sedikit sabu dari dalam 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar kemudian memasukkannya kedalam bong yang sudah tersedia ditempat tersebut kemudian bagian bawah pipa kaca bong yang sudah terisi sabu terdakwa bakar dengan korek api gas lalu asap pembakaran tersebut terdakwa hisap seperti merokok secara berulang-ulang sampai sabu yang ada dipipa kaca tersebut habis memuai selanjutnya bong yang tadi terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bersama dengan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja lalu terdakwa simpan kedalam saku sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa gengam dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa benar saat perjalanan menuju rumah keluarga terdakwa di Jalan Ampera Kec. Pontianak Kota, sekira pukul 20.30 wib tepatnya di Jl. Pahlawan (Simpang empat lampu merah) Kec. Pontianak Selatan terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang setelah dijelaskan adalah petugas kepolisian kemudian dengan disaksikan oleh saksi petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu digengaman tangan terdakwa dan bungkusan plastik didalamnya terdapat 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah bong selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "punya siapa sabu sama ganja ini?" dan terdakwa jawab "punya terdakwa pak" kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polresta untuk proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Sabu terakhir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib di sebuah rumah di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur sedangkan menggunakan ganja pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 17.00 wib di rumah teman terdakwa di Kinibali daerah Sanggau;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu mengambil sedikit sabu dari dalam kantong plastik klip transparan kemudian menaruhnya kedalam pipa kaca yang telah terhubung dengan bong selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap menggunakan bong seperti merokok secara berulang-ulang hingga sabu yang ada didalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q adalah milik teman terdakwa yang bernama RAMSES yang Terdakwa pinjam darinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam membeli, menerima, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 127, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dan ganja;
4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur Barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subjek hukum yaitu orang atau manusia. Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa” Jogi Junjungan Pasaribu,S.H., Anak Sahala Pasaribu” dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini. Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, Memorie Toelicting (MVT) menegaskan bahwa: unsur dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stilzwijs element van elk delict) Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toerekening Van Boorheid dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pemeriksaan terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim. Bahwa dengan selesainya pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, jelas bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi

*Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum.*

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UURI No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa “ Jogi Junjungan Pasaribu,S.H., Anak Sahala Pasaribu” tidak berhak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

*Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;*





Unsur pasal ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa data rekaman atau informasi dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas menerangkan bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang saat itu berada dirumah saksi RAMSES, meminjam sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q milik saksi RAMSES dengan alasan karena terdakwa memiliki urusan keluarga dipontianak. Mendengar hal itu, saksi RAMSES pun mau meminjamkan sepeda motor miliknya.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WIB terdakwa sampai di Pontianak, kemudian terdakwa singgah ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur. Sesampainya di sana, terdakwa berjalan kedalam Kampung beting. Lalu datang seorang laki-laki menghampiri terdakwa dan berkata “ BANG MAU AMBEK BAHAN YA?”, kemudian terdakwa menjawab “IYA BANG, ADAKAH?”. Lalu laki-laki yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG (DPO) mengajak terdakwa ke sebuah rumah. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sampai di rumah tersebut, ABANG bertanya kepada terdakwa “MAU BELI BAHAN APA BANG?” lalu terdakwa menjawab “SABU BANG TAPI KALAU ADA GELEK BOLEH JUGA BANG”. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada ABANG. Setelah menerima uang tersebut, ABANG masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian, ABANG keluar kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari ABANG, dan terdakwa gunakan di rumah milik ABANG. Setelah selesai, terdakwa memasukan bong yang tersedia di rumah tersebut bersama-sama dengan 5 (lima) paket yang berisikan narkotika jenis ganja ke dalam kantong plastik hitam, lalu kantong plastik hitam tersebut, terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri. Sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, terdakwa genggam dengan tangan kiri. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa sedang dalam perjalanan, tepatnya saat terdakwa berada di simpang empat lampu merah di Jl. Pahlawan Kec. Pontianak Selatan, ada beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian menghampiri dan memberhentikan sepeda



motor terdakwa. Kemudian petugas kepolisian yang telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada membawa narkoba, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu didalam genggam tangan kiri terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket Narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah bong yang yang disimpan didalam saku celana terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba golongan I sudah sekitar 1 (satu) Tahun lamanya. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dengan cara mengambil sedikit sabu yang ada didalam plastik klip transparan, lalu terdakwa masukkan sabu tersebut kedalam tabung kaca yang sudah terhubung dengan bong (alat hisap sabu), selanjutnya bagian bawah pipa kaca yang telah terisi sabu terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap. Kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti merokok secara berulang-ulang hingga Narkoba jenis sabu tersebut habis.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Klinik & Laboratorium DNA dan ditanda tangani oleh Galuh Yola Anwar, dengan hasil positif mengandung **METHAMPHETAMINE**.

Bahwa Terhadap 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya Narkoba Jenis Sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0078.K Tanggal 31 Januari 2023 dengan Hasil **Mengandung Metamfetamin**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/BAP/MLPTK/II/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Dikeluarkan Oleh UPT METROLOGI LEGAL yang ditanda tangani oleh Dian Puspita Anggraeni, S.E selaku Kepala UPT METROLOGI LEGAL dengan hasil penimbangan, terhadap 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan Berat bersih Shabu : 0,35 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,09 Gram. Sedangkan, terhadap 5 (lima) paket yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih ganja : 5,50 Gram dan untuk pengujian dilakukan penyisihan : 0,88 Gram.

Dengan demikian unsur diatas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



dalam Alternatif Primair maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,26 Gram (nol koma dua enam) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat **0,35 (nol koma tiga lima) gram**.
- 1(satu) paket diduga berisikan narkotika jenis ganja diberi kode 1 dengan berat netto: ( 1,00 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis ganja diberi kode 2 dengan berat netto: ( 1,56 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis ganja diberi kode 3 dengan berat netto: ( 1,82 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis ganja diberi kode 4 dengan berat netto: ( 0,49 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis ganja diberi kode 5 dengan berat netto: ( 0,63 gram);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone mi warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q;
- 1 (satu) buah stnk sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q an.ADI YANTO.



**Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan Narkotika dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jogi Junjungan Pasaribu, S.H Anak Sahala Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Ganja;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,26 Gram (nol koma dua enam) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkoba jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 1 dengan berat netto: ( 1,00 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 2 dengan berat netto: ( 1,56 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 3 dengan berat netto: ( 1,82 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 4 dengan berat netto: ( 0,49 gram);
- 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis ganja diberi kode 5 dengan berat netto: ( 0,63 gram);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) helai celana pendek;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone mi warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q;
- 1 (satu) buah stnk sepeda motor suzuki warna putih KB 2490 Q an.ADI YANTO.

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H.,M.H dan Deny Ikhwan S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No.245/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, tanggal 24 Mei 2023 putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim dibantu Hakim Hakim Anggota, yang dibantu oleh Uray Julita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 28 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 29 dari 21 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Ptk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 29**